

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Untuk menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan harus dirumuskan suatu keadaan yang diinginkan organisasi untuk selanjutnya dituangkan dalam suatu visi yang berkaitan dengan kondisi masa depan yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian. Didalam perjalanan organisasi, visi memegang peran yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan sehingga organisasi dapat bergerak maju menuju masa depan lebih baik.

Visi yang tepat bagi masa depan suatu organisasi dapat menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah, dan karena itu organisasi berkembang dan maju. Kekuatan visi harus mampu berperan sebagai perekat anggota organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.

Bagi suatu organisasi visi memiliki peran dan fungsi sebagai berikut : memberikan arah, menciptakan kesadaran untuk mengendalikan dan mengawasi (*sense of control*), mendorong anggota organisasi untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik (*Out-perform*), menggalakan anggota organisasi untuk bersaing, menciptakan daya dorong untuk perubahan dan mempersatukan anggota organisasi.

4.1 VISI DAN MISI SEKTRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

a. VISI

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana organisasi harus dibawa. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan berisi cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah.

Visi sebagai bagian dari perencanaan strategis, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Kehidupan organisasi pemerintah sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan internal dan eksternal serta paradigma baru otonomi, oleh karena itu Visi organisasi harus mampu mengakomodasikan perubahan tersebut.

Mengacu kepada RPJMD dan dokumen-dokumen lain yang memuat arah dan kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, semua kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar diarahkan guna mewujudkan tujuan pembangunan di Kabupaten Tanah Datar sebagaimana tertuang dalam visi, misi dan indikator-indikator makro yang hendak dicapai. Sebagai bagian yang integral dari RPJMD, maka keberadaan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar sangat penting untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Tanah Datar.

Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah

ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 merupakan unsur staf yang mempunyai tugas pokok, dan fungsi membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah.

Sejalan dengan paradigma baru pemerintahan dalam era reformasi, perlu dilakukan upaya dalam meniyasati tuntutan perubahan struktur maupun kultur, untuk itu Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dituntut untuk senantiasa meningkatkan kinerja dan profesionalisme serta secara proaktif melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut. Secara hirarki visi misi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengacu kepada visi misi RPJMD Tahun 2016 - 2021 yaitu tertuang ***misi (3) Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional***

Dengan sasaran pembangunan sebagai berikut :

- a. meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik
- b. meningkatnya transparansi informasi publik
- c. meningkatnya penegakan dan kepastian hukum
- d. Meningkatnya kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan daerah

Berdasarkan visi dan misi daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur staf pada hakeketnya menyelenggarakan ***fungsi koordinasi*** perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan serta pelayanan administratif. Selain itu Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga melaksanakan fungsi hukum dan perundang-undangan, organisasi dan tatalaksana, hubungan masyarakat, protokol serta fungsi pemerintahan umum lainnya yang tidak tercakup dalam tugas dinas dan lembaga teknis, misalnya penanganan urusan kerjasama, perbatasan dan lain-lain maka ditetapkan visi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2016 - 2021 sebagai berikut :

**“Melaksanakan pelayanan dan fasilitasi
tugas pokok dan fungsi DPRD secara
maksimal dan profesional”**

b. MISI

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah haruslah mempunyai Misi yang jelas. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan agar tujuan organisasi terlaksana dengan baik. Pernyataan Misi membawa organisasi Pemerintahan kepada satu fokus sekaligus merupakan tonggak dari perencanaan strategis dan sebagai langkah aksi (action plan) perwujudan cita-cita yang merupakan landasan kerja yang harus diikuti.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar melaksanakan beberapa misi antara lain :

1. Melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan administrasi di bidang pemerintahan, kesejahteraan sosial, dan penyusunan peraturan perundang-undangan..
2. Melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan administrasi di bidang perekonomian dan sumber daya alam, Administrasi pembangunan, dan pengadaan barang dan jasa..
3. Melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan administrasi di bidang umum, organisasi, dan ketatalaksanaan dan Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan serta tata usaha pimpinan..

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH DATAR

Tujuan adalah merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi di masa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat DPRD

Kabupaten Tanah datar Tahun 2016- 2021 menetapkan tujuan dengan rumusan sebagai berikut :

“Meningkatkan kualitas layanan administrasi dan fasilitas kedewanan”

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatkan layanan administrasi;
2. Meningkatkan fasilitasi kedewanan;

Adapun hubungan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta indikator kinerja Utama dapat disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut :

Tabel. 4.1**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah datar**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Meningkatkan kualitas layanan administrasi dan fasilitasi kedewanan"	1. Meningkatkan layanan administrasi	Nilai akuntabilitas Sekretariat DPRD	C	CC	B	B	BB	BB
	2. Meningkatkan fasiltasi kedewanan	Jumlah aspirasi masyarakat yang dapat diakomodir	70%	75%	80%	85%	90%	95%
		Jumlah agenda kedewanan yang tepat waktu dan sesuai aturan	80%	85%	85%	90%	90%	95%